



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu memberikan petunjuk teknisnya;
- b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pentunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesha adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
22. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
23. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
24. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Penganggur yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
27. Setengah penganggur yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

28. Penduduk miskin yaitu memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan sesuai yang dikeluarkan oleh SKPD/Dinas teknis.
29. Stunting yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi buruk.
30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
31. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
32. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
33. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam mengawasi Penggunaan Dana Desa.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA DESA
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan Pedoman dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;

- b. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa ini bertujuan:

- a. mewujudkan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- b. mewujudkan terlaksanakannya Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Bagian Ketiga

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat mengacu pada hasil IDM Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tetap memperhatikan klasifikasi 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI CIAMIS,

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

PEDOMAN UMUM
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional, meliputi:

1. Sarana/prasarana komunikasi;
2. Sarana/prasarana pariwisata;
3. Pencegahan stunting;
4. Pengembangan Desa inklusif ; dan
5. Mitigasi dan penanganan bencana

B. Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penangan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan, yaitu pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan, yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam, yaitu pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan Strategis nasional berbasis kewenangan Desa, yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kewenangan desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Guna tercapainya tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa sebagai berikut:

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan:
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata:

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa Peduli Kesehatan:

SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa Peduli Lingkungan:

SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa Peduli Pendidikan:

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa Ramah Perempuan:

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa Berjejaring:

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa Tanggap Budaya:

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Sasaran SDGs Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran SDGs Desa Desa Tanpa Kemiskinan:

a. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0% (nol persen);

b. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100% (seratus persen);

c. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% (seratus persen);

d. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% (seratus persen); dan

e. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%.

2. Sasaran SDGs Desa Desa Tanpa Kelaparan:

a. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% (nol persen);

- b. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100% (seratus persen); dan
 - c. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Sasaran SDGs Desa Desa Sehat dan Sejahtera:
- a. BPJS Kesehatan mencapai 100% (seratus persen) penduduk;
 - b. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0% (nol persen);
 - c. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% (seratus persen);
 - d. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0% (nol persen);
 - e. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0% (nol persen);
 - f. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100% (seratus persen);
 - g. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0% (nol persen);
 - h. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100% (seratus persen) Persentase perokok ≤ 18 tahun mencapai 0% (nol persen);
 - i. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% (seratus persen)RT;
 - j. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% (seratus persen) ditangani panti rehabilitasi sosial;
 - k. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0% (nol persen);
 - l. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100% (seratus persen);
 - m. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) mencapai 0% (nol persen); dan
 - n. *Total Fertility Rate* (TFR) di bawah 1,5.
4. Sasaran SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas:
- a. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% (seratus persen) Akses anak ke pesantren mencapai 100% (seratus persen);
 - b. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% (seratus persen);

- c. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100% (seratus persen);
 - d. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100% (seratus persen);
 - e. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun; dan
 - f. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan.
5. Sasaran SDGs Desa Keterlibatan Perempuan Desa:
- a. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%(tiga puluh persen);
 - b. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% (nol persen);
 - c. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100% (seratus persen);
 - d. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun;
 - e. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0% (nol persen);
 - f. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100% (seratus persen);
 - g. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30% (tiga puluh persen);
 - h. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - i. Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0% (nol persen), dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis.
6. Sasaran SDGs Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi:
- a. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% (seratus persen) keluarga;
 - b. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100% (seratus persen);
 - c. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100% (seratus persen);
 - d. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT;

- e. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air;
 - f. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat;
 - g. Tersedianya informasi sumber daya air;
 - h. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang);
 - i. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau;
 - j. Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa; dan
 - k. Tidak ada lahan tandus dan erosi.
7. Sasaran SDGs Desa Desa berenergi bersih dan terbarukan:
- a. keluarga pengguna listrik mencapai 100% (seratus persen), dengan konsumsi >1.200 KWh/kapita;
 - b. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100% (seratus persen);
 - c. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% (enam puluh persen) keluarga; dan
 - d. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50% (lima puluh persen).
8. Sasaran SDGs Desa Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata:
- a. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta;
 - b. Pekerja sektor formal minimal 51% (lima puluh satu persen);
 - c. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya;
 - d. Tingkat pengangguran terbuka 0% (nol persen);
 - e. PKTD menyerap >50% (lima puluh persen) penganggur di desa;
 - f. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100% (seratus persen);
 - g. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100% (seratus persen); dan
 - h. Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% (delapan persen) PDB Desa.
9. Sasaran SDGs Desa Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan:

- a. Jalan kondisi baik mencapai 100% (seratus persen);
 - b. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%;
 - c. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa;
 - d. Kontribusi industri pengolahan 8% (delapan persen) PDB Desa;
 - e. Industri yang mencemari udara mencapai 0% (nol persen); dan
 - f. Inovasi desa tercatat dan disebarluaskan mencapai 100% (seratus persen).
10. Sasaran SDGs Desa Desa Tanpa Kesenjangan:
- a. Koefisien Gini desa di bawah 0,200;
 - b. Tingkat kemiskinan 0% (nol persen);
 - c. Status perkembangan desa A (setara mandiri);
 - d. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100 (seratus);
 - e. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% (seratus persen); dan
 - f. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran.
11. Sasaran SDGs Desa kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- a. Rumah kumuh mencapai 0% (nol persen);
 - b. Pengamanan dilaksanakan di 100% (seratus persen)RT;
 - c. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50% (lima puluh persen) Penduduk yang pindah ke kota <15% (lima belas persen);
 - d. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa;
 - e. Budaya yang dilestarikan mencapai 100% (seratus persen);
 - f. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0% (nol persen) Tersedia peringatan dini bencana;
 - g. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100% (seratus persen); dan
 - h. Terdapat taman/lapangan di desa.
12. Sasaran SDGs Desa Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan:
- a. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga; dan
 - b. Tersedia unit pengolah sampah.
13. Sasaran SDGs Desa Desa Tanggap Perubahan Iklim:
- a. Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT; dan

- b. Penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% (seratus persen) terhadap peluang kebencanaan tiap RT.
14. Sasaran SDGs Desa Desa Peduli Lingkungan Laut:
- a. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut;
 - b. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan;
 - c. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% (tiga puluh tiga persen) dari luas desa; dan
 - d. Tidak ada illegal fishing.
15. Sasaran SDGs Desa Desa Peduli Lingkungan Darat:
- a. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati;
 - b. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% (tiga puluh tiga persen) dari luas desa;
 - c. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0% (nol persen), pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi;
 - d. Restorasi lahan gambut mencapai 100% (seratus persen);
 - e. Peningkatan satwa yang terancam punah >50% (lima puluh persen); dan
 - f. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100% (seratus persen).
16. Sasaran SDGs Desa 16 Desa Damai Berkeadilan:
- a. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% (nol persen);
 - b. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan Pekerja anak mencapai 0% (nol persen);
 - c. Perdagangan manusia mencapai 0% (nol persen);
 - d. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0% (nol persen);
 - e. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik;
 - f. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes;
 - g. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30% (tiga puluh persen);
 - h. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100 (seratus);

- i. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100% (seratus persen);
 - j. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100% (seratus persen); dan
 - k. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani.
17. Sasaran SDGs Desa Kemitraan untuk Pembangunan Desa:
- a. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% (dua belas persen) per tahun;
 - b. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional;
 - c. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi;
 - d. Komoditas desa yang diekspor meningkat;
 - e. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik;
 - f. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa;
 - g. Tersedia data SDGs setiap tahun.
18. Sasaran SDGs Desa Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif:
- a. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama;
 - b. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa;
 - c. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin;
 - d. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun;
 - f. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes;
 - g. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota;
 - h. Bumdes/ma terakreditasi minimal B;
 - i. Budaya yang dilestarikan mencapai 100% (seratus persen), lembaga adat aktif;
 - j. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50% (lima puluh persen);
 - k. Aset desa meningkat; dan

1. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30% (tiga puluh persen).

IDM Tahun 2021 Untuk Sasaran SDGs Desa:

1. Sasaran SDGs Desa Tanpa Kemiskinan:
 - a. Jumlah keluarga miskin P211; dan
 - b. Rumah non permanen P360b.
2. Sasaran SDGs Desa Tanpa Kelaparan:
 - a. Gizi buruk P321; dan
 - b. Stunting P324.
3. Sasaran SDGs Desa Sehat dan Sejahtera:
 - a. BPJS/asuransi Kesehatan P317;
 - b. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga;
 - c. kesehatan terampil mencapai 100% (seratus persen);
 - d. Angka kematian ibu karena melahirkan P318;
 - e. Angka kematian bayi P320;
 - f. Imunisasi dasar lengkap P326a;
 - g. Narkoba dan Napza P356, P358; dan
 - h. Posyandu P315.
4. Sasaran SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas:
 - a. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA P328, P329, P330; dan
 - b. Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan P338.
5. Sasaran SDGs Desa Keterlibatan Perempuan Desa:
 - a. Kasus kekerasan P358;
 - b. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: P710, P711;
 - c. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. Perangkat Desa P123.
 - e. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes P342.
6. Sasaran SDGs Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi:
 - a. Akses terhadap layanan air minum P361;
 - b. Akses air bersih P363;
 - c. Akses sanitasi layak P364;
 - d. Tidak ada pencemaran air P501; dan

- e. Sumber air di desa P501.
- 7. Sasaran SDGs Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan:
 - a. Keluarga pengguna listrik P368;
 - b. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak P416, P417; dan
 - c. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan P370.
- 8. Sasaran SDGs Desa Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata:
 - a. Pekerja sektor formal P213 d,e,f,h,I,j,k,l;
 - b. Terdapat akses permodalan formal: P422, P423, P425; dan
 - c. Wisata P405b.
- 9. Sasaran SDGs Desa Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan:
 - a. Jalan kondisi baik P431;
 - b. Industri rumah tangga, kecil dan menengah P405;
 - c. Pencemaran udara P502c; dan
 - d. Inovasi dan penggunaan teknologi P406.
- 10. Sasaran SDGs Desa Tanpa Kesenjangan:
 - a. Jumlah keluarga miskin P211; dan
 - b. Rumah non permanen P360b.
- 11. Sasaran SDGs Desa Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman:
 - a. Rumah non permanen P360b;
 - b. Pengamanan warga P351, P352;
 - c. Ruang publik untuk cangkrukan P340;
 - d. Budaya yang dilestarikan P349, P350;
 - e. Tersedia peringatan dini bencana P508; dan
 - f. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga P365, P366, P367.
- 12. Sasaran SDGs Desa Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan:
Tersedia unit pengolah sampah P366
- 13. Sasaran SDGs Desa Tanggap Perubahan Iklim:
Penanganan/mitigasi resiko bencana P508.
- 14. Sasaran SDGs Desa Peduli Lingkungan Laut:
Tata ruang P505.
- 15. Sasaran SDGs Desa Peduli Lingkungan Darat.
- 16. Sasaran SDGs Desa Damai Berkeadilan:
 - a. Kriminalitas, perkelahian, P353, P356;
 - b. Terselenggara gotong royong antar penduduk P339;

- c. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku P124;
 - d. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) P124;
 - e. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100% P326 l Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan P 353 g Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik P703, P379.
17. Sasaran SDGs Desa Kemitraan untuk Pembangunan Desa:
- a. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi P377, P378;
 - b. Komoditas unggulan desa P402, P403; dan
 - c. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik: P703, P379.
18. Sasaran SDGs Desa Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif:
- a. Kegiatan tolong menolong P339;
 - b. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku P124;
 - c. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun P342;
 - d. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes P603, P701, P704-713;
 - e. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota P111;
 - f. Bumdes/ma P425;
 - g. Budaya yang dilestarikan, lembaga adat aktif P349, P350, Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya P355; dan
 - h. Aset desa P702.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, oleh karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional

sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel;
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan desa;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. pengelolaan air minum;
 - d. pengelolaan pariwisata desa;
 - e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. pelatihan pembenihan ikan;
 - g. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;dan

- h. pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C . Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa:
 - a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. Pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan Sumber daya pembangunan Desa:
 - a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembanguan Desa;
 - b. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

- c. Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi:
 - a. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - c. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
 - 1) Tower untuk jaringan internet;
 - 2) Pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*;
 - 4) Langganan internet.
 - d. Pengeleloan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang di putuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan desa wisata:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. Promosi Desa Wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - d. Pengelolaan Desa Wisata;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa Wisata; dan
 - f. Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
 - a. Pengembangan usaha pertanian perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. Pengelohan pasca panen; dan
 - d. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa:
 - a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *elektronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui Rumah Desa Sehat melalui kegiatan:

c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

- 1) Kesehatan ibu dan anak;
- 2) Konseling gizi;
- 3) Air bersih dan sanitasi;
- 4) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- 5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 6) Upaya pencegahan perkawinan anak;
- 7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- 8) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- 9) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.

7. Pengembangan Desa Inklusif:

- b. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marjinal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- c. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- d. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- e. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dengan kewenangan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan petunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

Desa Aman Covid-19

- a. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
 - 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;

- 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
 - 9) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.
- b. Relawan Desa Aman COVID-19
- Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Desa (PLD);
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- c. Mitra:
- 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) bintanga pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3) pendamping Desa.
- d. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- 1) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;

- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 4) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - 6) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - 7) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
3. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati Ciamis nomor 11 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Ciamis nomor 50 Tahun 2019 Tata cara tentang pengadaan barang /jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa, yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa, dilaksanakan di desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan :
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

b. wisata Desa :

- 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c. Perdagangan logistik pangan :

- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. Perikanan :

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. Peternakan :

- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. dalam hal program dan/atau kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan infrastruktur/sarana prasarana dilengkapi dengan dokumen perencanaan minimal terdiri atas Rencana Anggaran Biaya (RAB), Perhitungan Volume Kegiatan, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Gambar Rencana Kegiatan dan Foto Kegiatan Kondisi Awal (0%);
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
6. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana harus merujuk kepada data masalah dan potensi sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa di manfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat digunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa .

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah Dusun/ kelompok

- a. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. Tim penyusunan RPJMDESA atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. Hasil Musyawarah Dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

- A. Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho;
2. Papan informasi desa;
3. Media elektronik;
4. Media cetak;
5. Media sosial;
6. Website desa;
7. Selebaran (leaflet);

8. Pengeras suara di ruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Daerah Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme online.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media :
 - 1) @Kemendesa (twitter);
 - 2) Kemendesa.1 (facebook);
 - 3) kemendesaPDTT (instagram);
 - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - 5) website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).
6. Layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) :
Telepon : (0265) 2752387 Faksimile (0265) 2752387 Laman : <https://dpmd.ciamiskab.go.id>. Surel : dpmd@ciamiskab.go.id.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, agar dipergunakan oleh semua Desa, dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat, sesuai kewenangan Desa masing-masing pada tahun anggaran 2022.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

A. TUNTUNAN DANA DESA BERDASARKAN IDM

1. Desa Berkembang

- a. Penguatan bumdesa dan/atau bumdesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- e. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- f. Pelatihan Kesiapsiagaan Desa Rawan Bencana.
- g. Penyediaan Sarana dan Prasana Mitigasi Bencana

2. Desa Maju /Mandiri

- a. Perluasan usaha Bumdesa dan/atau Bumdesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- e. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

C. SEBARAN DATA DESA DAN REKOMENDASI KEGIATAN BERDASARKAN IDM TAHUN 2021

1. Indikator Ketersediaan Tenaga Kesehatan Dipengaruhi oleh Bidan, Dokter Dan Nakes:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
2. Indikator Akses Ke Poskesdes, Polindes atau Posyandu:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
3. Indikator Tingkat Aktivitas Posyandu.
4. Indikator Tingkat Kepesertaan BPJS:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
5. Indikator Kegiatan PAUD.
6. Indikator Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa.
7. Indikator Keterbukaan Ruang Publik.
8. Indikator Terdapat Kelompok Olahraga:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
9. Indikator Terdapat Kegiatan Olahraga:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
10. Indikator Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis):
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
11. Indikator Terdapat Tempat Pembuangan Sampah.
12. Indikator Jumlah Keluarga yang Telah Memiliki Aliran Listrik:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
13. Indikator Akses Internet Di Kantor Desa.
14. Indikator Terdapat Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
15. Indikator Akses Penduduk Ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen):
 - a. Prioritas;

- b. Super Prioritas.
- 16. Indikator Terdapat Pasar Desa:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
- 17. Indikator Terdapat Usaha Kedai Makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
- 18. Indikator Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi):
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
- 19. Indikator Jalan yang dapat dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih:
 - a. Prioritas.
 - b. Super Prioritas.
- 20. Indikator Pencemaran Air, Tanah dan Udara:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
- 21. Indikator Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan):
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.
- 22. Indikator Upaya/Tindakan Terhadap Potensi Bencana Alam:
 - a. Prioritas;
 - b. Super Prioritas.

A. SEBARAN DATA DESA DARI PERANGKAT DAERAH

- 1. Sebaran Data Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan/ODF Berdasarkan Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
- 2. Sebaran Data Desa yang belum Mempunyai Perpustakaan Desa Berdasarkan Data dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ciamis
- 3. Sebaran Data Desa yang Sudah Mempunyai Website Desa Berdasarkan Data dari Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

4. Sebaran Data Desa Sentra Peternakan dan Sentra Perikanan Berdasarkan Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.
5. Sebaran Data Desa Wisata Berdasarkan Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
6. Sebaran Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Berdasarkan Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
7. Sebaran Data Desa Sentra Produksi Pertanian Berdasarkan Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001